



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121

Telepon 0331 - 330224, 334267, 337422, 333147

Laman: unej.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 17661/UN25/TU/2022

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Yth.

1. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
 2. Ketua Lembaga;
 3. Kepala Biro;
 4. Kepala UPT.
- di lingkungan Universitas Jember

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan menindaklanjuti Surat Ketua Tim Tanggap Darurat Kesiapsiagaan Bencana *Corona Virus Disease 19 (TTDKBC)* Nomor 330/UN25.5.6/TU/2022 hal Rekomendasi Kegiatan, dengan ini kami sampaikan bahwa kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Jember dapat diselenggarakan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Meskipun demikian, Universitas Jember tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, dan tendik) serta masyarakat sekitarnya.

Kegiatan pembelajaran tatap muka, baik perkuliahan, praktikum, studio, praktik lapangan, maupun bentuk pembelajaran lainnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Universitas Jember diwajibkan telah melakukan minimal 1 kali *booster* dengan menunjukkan bukti. Jika tidak mampu menunjukkan bukti maka mahasiswa tersebut:
 - a. Jika belum pernah melakukan *booster* maka direkomendasikan wajib melakukan *swab* PCR/Ag 1x 24 jam sebelum masuk kuliah dan diwajibkan melakukan vaksin dan *booster* 1 kali; dan
 - b. Jika pernah melakukan vaksin *booster* 1 kali maka mahasiswa direkomendasikan untuk melakukan *booster* 2 kali tanpa harus melakukan *swab* PCR/Ag sebelum masuk kuliah.

2. Seluruh mahasiswa harus dalam kondisi sehat, tidak mengalami keluhan kesehatan apapun, dan menerapkan protokol kesehatan ketat mencakup:
 - a. menggunakan masker apabila beraktivitas di dalam ruangan dan atau berkontak dekat dengan orang lain;
 - b. menjaga jarak aman minimal 2 (dua) meter, tidak bersalaman/kontak fisik, dan tidak makan bersama;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - d. tidak berkerumun dan menjauhi kerumunan;
 - e. melakukan kegiatan di ruangan terbuka/ruangan dengan sirkulasi baik;
 - f. menerapkan protokol kesehatan di lingkungan tempat tinggal;
 - g. membawa keperluan pribadi masing masing (ATK, alat sholat, keperluan kegiatan, dll) sehingga tidak saling meminjam; dan
 - h. apabila mengalami keluhan kesehatan untuk tidak mengikuti rangkaian kegiatan, terlebih dahulu melapor serta melakukan asesmen kesehatan pada tim medis/layanan kesehatan terdekat.
3. Meminimalkan kontak langsung (jabat tangan dan lainnya) maupun tidak langsung apabila tidak diperlukan.
4. Tidak makan dan minum secara bersama-sama (berkerumun) dan tetap menjaga jarak minimal 2 meter.
5. Fakultas/ Pascasarjana bertanggung jawab memastikan seluruh mahasiswanya mengikuti protokol kesehatan, menyediakan masker cadangan, *hand sanitizer*, dan alur keluar masuk mahasiswa.
6. Dalam setiap kegiatan akademik dan non-akademik, agar tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, dan tendik) serta masyarakat sekitar.

Demikian, surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jember, 11 Agustus 2022

Rektor,

Iwan Taruna

NIP 196910051994021001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, dan III;
 2. Ketua SPI;
 3. Ketua TTDKBC.
- Universitas Jember